



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 349 /F-01/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal, 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, perlu membentuk Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal, 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN. *g*



- KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 136/A-02/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

TILAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KALAK BPBD	<i>[Signature]</i>
KABID I	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 349 /F-01 / IX /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 KABUPATEN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
I	Bupati Luwu Timur	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun struktur organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; 2. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi; 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 5. menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 6. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian mendesak kepada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi.
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dandim 1403 Sawerigading 2. Kapolres Luwu Timur 3. Sekretaris Daerah Luwu Timur 	<p>Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;



			<ol style="list-style-type: none"> 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan ; 4. melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. BPKD 3. Inspektorat 4. Dinas Kominfo 	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satgas Penanganan COVID-19; 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatian lain yang diperlukan ; 3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen Perizinan, dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; 5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; 6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan 2. Management PT. Vale Indonesia Tbk 3. Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, PPNI, IBI, PDGI, PERSAKMI) 	Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 2. memberikan masukan poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. P2 Penyakit (Dinkes) 2. Kabid. Kesmas (Dinkes) 3. Kabid. Aplikasi dan Informatika (Kominfo) 	Bidang I Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;



		<ol style="list-style-type: none"> 4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; 5. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
<p>VI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kabag. Humas Setdakab. Luwu Timur 3. Kabid Kesmas (Dinkes) 	<p>Bidang II Komunikasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan 3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
<p>VII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala BKPSDM 3. Kepala Kantor Kementerian Agama 4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 5. Unsur MUI 	<p>Bidang III Perubahan Perilaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasikan konten dengan kearifan local dan upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; 2. melaksanakan kegiatan komunikasi publik dengan melibatkan Satgas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; 3. melaksanakan upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Satgas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; 4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
<p>VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Yankes (Dinkes) 2. RSUD I La Galigo 3. RS Awal Bros (PT. VALE) 4. Bidang SDK (Dinkes) 5. Bidang P2 Penyakit (Dinkes) 	<p>Bidang IV Penanganan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku ; 2. melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten terkait penanganan kesehatan;



			<ol style="list-style-type: none"> 3. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standard dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintahan maun rumah sakit swasta, puskesmas; 4. memastikan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; 5. memastikan adanya dan dimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19; 6. bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 7. merumuskan pengolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak terkait; 8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium); 9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan 10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag. Ops Polres Luwu Timur 2. Perwira Penghubung 1403 Sawerigading 3. Kepala Dinas Perhubungan 4. Satuan Pol-PP & Damkar 	Bidang V Pegakan Hukum dan Disiplinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, warga dalam karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melintakan banyak orang; 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan



<p>X</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPPD 2. Kepala Dinsos & P3A 3. Kepala Kantor Kesbangpol 4. PMI 5. PSC 119 	<p>Bidang VI Relawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan disiplin kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya. 1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun penggunaan jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 3. memberikan dukungan penyediaan terhadap tenaga relawan bagi bidang dalam Satgas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun mendukung Satgas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RT/RW jika diperlukan ; 4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; 5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan ; dan 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
--	------------------------------	--

TUGAS	
SEKDA	
ASISTEN	<i>Q</i>
KALAK BPPD	
KABID I	


BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUYAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 349 /F-01/ IX /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 KABUPATEN.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN



SEKDA *[Signature]*
 KALAK BIRD
 KABID I

BUPATI LUWU TIMUR,
[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER



r

v

.

.

.

.